

**KETIDAKOPTIMALAN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA
REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM
KEJAKSAAN NEGERI MEJAYAN KABUPATEN MADIUN**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister

Program Studi Ilmu Hukum

Minat Utama : Hukum Pidana Ekonomi



Disusun oleh :

RAHMAT HIDAYAT

NIM : S331302008

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2016

**KETIDAKOPTIMALAN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA
REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM
KEJAKSAAN NEGERI MEJAYAN KABUPATEN MADIUN**

Disusun oleh :



RAHMAT HIDAYAT

RAHMAT HIDAYAT

NIM : S331302008

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing

Dewan Pembimbing

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Pembimbing	<u>Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH. M. Hum</u> NIP. 195702031985032001		8/2016 /09
Co. Pembimbing	<u>Edy Hardiyanto, SH. M.H.</u> NIP 195706291985031002		17/9 2016



Mengetahui

Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum





Dr. Hari Purwadi, SH., M.Hum.

NIP. 19641201 200501 1 001

**KETIDAKOPTIMALAN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA
REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM
KEJAKSAAN NEGERI MEJAYAN KABUPATEN MADIUN**

**DISUSUN OLEH :
RAHMAT HIDAYAT
NIM S331302008**

Telah disetujui oleh Tim Penguji

Jabatan	Nama	Tanda	Tanggal
Ketua	<u>Prof. Dr. Supanto, SH.MHum.</u> NIP. 196011071986011001		
Sekretaris	<u>Dr. Hari Purwadi, SH.MHum.</u> NIP. 196412012005011001		27/10/2016
Anggota Penguji	1. <u>Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.</u> NIP. 195702031985032001 2. <u>Edy Hardivanto, SH. M.H.</u> NIP. 195706291985031002	 	

Mengetahui,


Direktur Program Pascasarjana,
Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd.
NIP. 19600727 198702 1 001


Kepala Program Magister Ilmu Hukum,
Dr. Hari Purwadi, SH., M.Hum.
NIP. 19641201 200501 1 001

PERNYATAAN

Nama : RAHMAT HIDAYAT

NIM : S331302008

Menyatakan dengan bahwa tesis yang berjudul **“KETIDAKOPTIMALAN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI MEJAYAN KABUPATEN MADIUN”** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya, dalam tesis tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila benar dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut. Selanjutnya untuk menunjukkan keaslian tesis saya, dengan ini saya bersedia di *upload* atau dipublikasi *website* Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Surakarta, Oktober 2016

Yang Membuat Pernyataan

RAHMAT HIDAYAT

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmatnya sehingga tesis yang berjudul “ **KETIDAKOPTIMALAN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI MEJAYAN KABUPATEN MADIUN**” ini dapat penulis selesaikan tepat pada waktunya guna memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Selama proses penyusunan tesis ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, atas segala rahmat dan karuniannya.
2. Nabi Muhammad SAW junjungan dari suri tauladan yang baik untuk penulis dalam menjalani kehidupan.
3. Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret.
4. Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
5. Prof. Dr. Supanto, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan selaku Guru Besar yang pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6. Dr. Hari Purwadi, SH., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
7. Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH., M.Hum., selaku Pembimbing Tesis dan selaku Guru Besar Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta saat penulis menempuh kuliah, yang telah memberikan waktu, pikiran, petunjuk, masukan, bimbingan, dan motivasinya kepada penulis hingga terselesaikannya Tesis ini.

8. Edi Herdyanto, SH.MH. selaku pembimbing II pada program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta saat penulis menempuh kuliah, yang telah memberikan waktu, pikiran, petunjuk, masukan, bimbingan, dan motivasinya kepada penulis hingga terselesaikannya Tesis ini.
9. Dr. M. Hudi Asrori S., SH., M.Hum., selaku dosen yang pernah menjabat Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta saat penulis menempuh kuliah.
10. Semua Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
11. Orang tuaku, Istri dan anak-anakku yang telah menjadi sumber inspirasi, semangat, motivasi kebanggaan dan pengabdian diri penulis. Terima kasih untuk kasih sayang, doa serta segenap pengertian, dukungan dan kepercayaan yang telah engkau berikan.
12. Teman-teman Kelas Hukum Pidana Ekonomi dan teman-teman Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Angkatan 2013.
13. Karyawan dan Staff Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah membantu kelancaran perkuliahan.
14. Keluarga besar Kejaksaan Negeri Sukoharjo Jawa Tengah dan Kejaksaan Negeri Mejayan Kabupaten Madiun Jawa Timur.
15. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, semoga Allah SWT membalas kebaikan anda semua. Amin.

Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat pada pihak-pihak yang berkepentingan. Dan demi kesempurnaan penulisan Tesis ini, segala sumbangan pemikiran dan kritik yang membawa kebaikan dengan senang hati penulis perhatikan.

Surakarta, September 2016
Penulis

RAHMAT HIDAYAT

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	Ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	Iii
PERNYATAAN	Iv
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	Xi
DAFTAR SINGKATAN	Xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	Xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
A. Tinjauan Hukum	15
B. Teori Penegakan Hukum.....	17
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	21
D. Teori-teori Hukum	23
E. Tinjauan Tindak Pidana	37
1. Pengertian Tindak Pidana.....	37
2. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	40
3. Pertanggungjawaban Pidana.....	44
4. Tingkat Kemampuan Bertanggung Jawab, Mampu, Kurang Mampu atau Tidak Mampu	45
F. Tinjauan Tindak Pidana	46

	1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (<i>Vergeldings Theorien</i>)	46
	2. Teori Relatif atau Tujuan (<i>Doel Theorien</i>)	47
	3. Teori Gabungan (<i>Vernegings Theorien</i>)	57
G.	Tinjauan Tentang Narkotika	48
	1. Pengertian Narkotika	48
	2. Cara Kerja Narkotika	61
	3. Pola Pemakaian Narkotika	63
	4. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika	64
	5. Tanda Gejala Dini Korban Penyalahgunaan Narkotika	68
	6. Akibat Penyalahgunaan Narkotika	69
H.	Tinjauan Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika	71
	1. Hakekat Rehabilitasi	71
	2. Jenis-jenis Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika .	78
	3. Tata Cara Rehabilitasi	80
I.	Penelitian Yang Relevan.....	87
J.	Kerangka Berpikir.....	88
BAB III	METODE PENELITIAN	90
	A. Jenis Penelitian	90
	B. Bentuk Penelitian	90
	C. Konsep Hukum	91
	D. Data Dari Jenis Data	92
	E. Cara Memperoleh Data	93
	F. Cara Analisa Data	94
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	96
	A. Kendala-kendala Yang Dihadapi Dalam Ketidakefektifan Penanganan Perkara Pidana Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Mejayana Kabupaten	

	Madiun	96
	B. Upaya Ideal yang Harus Dilakukan Oleh Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Pidana Rehabilitasi Penyalahguna di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Mejayan Kabupaten Madiun	113
BAB V	PENUTUP	137
	A. Simpulan	137
	B. Implikasi	137
	C. Saran	138
	DAFTAR PUSTAKA	139
	LAMPIRAN- LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Rekapitulasi Perkara Narkotika Tahun 2012	135
Tabel 2 Rekapitulasi Perkara Narkotika Tahun 2013	136
Tabel 3 Rekapitulasi Perkara Narkotika Tahun 2014	137
Tabel 4 Rekapitulasi Perkara Narkotika Bulan Januari s/d September Tahun 2015	138
Tabel 5 Latar Belakang Pengguna Maupun Pengedar Narkotika	139
Tabel 6 Domisili Pengguna Maupun Pengedar Narkotika	140

DAFTAR SINGKATAN

POLRI	: Polisi Republik Indonesia.
UU	: Undang-Undang
BNN	: Badan Narkotika Nasional
P4GN	: Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung.
RSKO	: Rumah sakit Ketergantungan Obat.
Depkes	: Departemen Kesehatan.
UPTD	: Unit Pelayanan Teknis Daerah.
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
RUU	: Rancangan Undang-Undang.
NAPZA	: Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
XTC	: Ekstasi.
OD	: Over Dosis.
UPT T&R	: Unit Pelayanan Teknis Terapi dan Rehabilitasi.

ABSTRAK

Rahmat Hidayat S331302008, 2015, Ketidakoptimalan Penanganan Perkara Pidana Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Mejayan Kabupaten Madiun.

Tujuan dari penulisan tesis ini yaitu pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika yang belum dilaksanakan dan upaya yang dilakukan agar rehabilitasi secara optimal dilaksanakan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Mejayan Kabupaten Madiun.

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan tesis ini adalah Mengapa rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Mejayan Kabupaten Madiun belum dilaksanakan secara optimal dan Upaya apa yang seharusnya dilakukan agar rehabilitasi penyalahguna narkotika di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Mejayan Kabupaten Madiun dilaksanakan secara optimal.

Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris, jenis pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Pelaksanaan rehabilitasi belum dilaksanakan secara optimal oleh penegak hukum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Mejayan Kabupaten Madiun terhadap pelaku penyalahguna narkotika. Upaya-upaya terhadap pelaksanaan rehabilitasi penyalahguna narkotika, aparat penegak hukum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Mejayan Kabupaten Madiun dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Madiun dalam proses awal penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika sedini mungkin dilakukannya Assesmen Terpadu.

Kata kunci : Rehabilitasi Narkotika, Penanganan Perkara Pidana.

ABSTRACT

Rahmat Hidayat S331302008, 2015, Un Optimally Handling Criminal Cases Rehabilitation Perpetrators of Abuse Narcotic Jurisdiction of Attorney Mejayan Madiun District.

The purpose of this thesis is the implementation of rehabilitation for drug abusers who have not been implemented and rehabilitation efforts made in order to optimally implemented in the jurisdiction of the State Attorney Mejayan Madiun district. The formulation of the issues raised in this thesis is why the rehabilitation of drug abusers in the Jurisdiction of Attorney Mejayan Madiun District has not been implemented optimally and suharusnya What efforts do so rehabilitation drug abusers in the Jurisdiction of Attorney Mejayan Madiun District implemented optimally.

The research in this thesis is the study of law normative and empirical jurisdiction, the type of approach used in this thesis is qualitative is a way of analysis of the results of research that produces descriptive data analytical, that the data stated by the respondent is lacking writing or orally as well as behavior real, researched and studied as a whole.

The rehabilitation has not been implemented optimally by law enforcement in the Jurisdiction of Attorney Mejayan Madiun District against perpetrators of drug abusers. Efforts towards the rehabilitation of narcotics abusers, law enforcement authorities in the jurisdiction of the Jurisdiction of Attorney Mejayan Madiun District assisted by the Government in the initial process of law enforcement for drug abusers Integrated Assessment done as early as possible.

Keywords: Narcotics Rehabilitation, Handling Criminal Cases.